



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARIANTO Als. ARI ICAK Bin KASIR.**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Januari 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Meranti III No. 25 Rt.003 Rw.008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Oktober 2018, Nomor SP.Kap/65/X/2018/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/64/X/2018/Polres P. Raya, tanggal 21 Oktober 2018, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Nomor T-253/Q.2.10/Euh.1/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018, sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 620-a/Pen.Pid/2018/PN.PIK, tanggal 10 Desember 2018, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, Nomor PRINT-30/Q.2.10/Euh.1/01/2019, tanggal 08 Januari 2019, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 29-I/Pen.Pid./Sus/2019/PN.Plk, tanggal 14 Januari 2019, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

7. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 29-II/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Plk, tanggal 4 Februari 2019, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **IPIK HARYANTO, S.H** berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Plk, tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Plk tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Plk tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak cotton bud, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic nopol KH 3269 YD warna merah, **dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, dengan menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap bertahan pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-09/Plang/01/2019, tanggal 08 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di jalan Seth Aji (seberang masjid Al Ukhuwah) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Akhmad Sukron dan saksi Muhammad Syifa dari anggota Polres Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menginformasikan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib pada saat di Kantor Polres Palangka Raya, kalau di jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya akan ada orang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu mereka meluncur ke jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya sampai ditujukan melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 3269 YD diseberang masjid Al ukhuwah sambil menengok atau melihat ke arah masjid Al ukhuwah karena mereka curiga lalu mereka pepet seseorang laki-laki tersebut sambil mengatakan bahwa kami dari Kepolisian dan mereka tanya namanya mengaku bernama terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus kertas tissue yang disimpan di kantong depan baju kaos pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang akan diantar ke orang pesan barang berupa shabu yang bernama OKTA (daftar pencarian orang), setelah itu mereka tanya apakah ada barang lain selain ini lalu dijawab oleh terdakwa “ ada di rumah jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, kemudian mereka meluncur ke jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, saat mereka di rumah terdakwa, lalu melakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu berada di kotak cotton bud dalam laci lemari, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di rak lemari pakaian di ruang tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis shabu dari sdr. IWAN (DPO) pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah Jl. Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri, tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Kemudian yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan di rumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Selanjutnya yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.00,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, belum terjual semua hanya untung memakai.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari BPOM Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1974 tanggal 27 November 2018 Laporan Hasil Pengujian Nomor : 369/LHP/XI/PNBP/2018 Nomor Kode Contoh : 368/N/A/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 16 November 2018 hasil kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal shabu dengan berat kotor 0,2773 gram yang didapat dari An. KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 692/10848.IL/2018 tanggal 13 November 2018, jumlah 9 (sembilan) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,5 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,7 gram.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di jalan Seth Aji (seberang masjid Al Ukhuwah) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Akhmad Sukron dan saksi Muhammad Syifa dari anggota Polres Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib pada saat di Kantor Polres Palangka Raya, kalau di jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya akan ada orang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu mereka meluncur ke jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya sampai ditujuan melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 3269 YD diseberang masjid Al ukhuwah sambil menengok atau melihat ke arah masjid Al ukhuwah karena mereka curiga lalu mereka pepet seseorang laki-laki tersebut sambil mengatakan bahwa kami dari Kepolisian dan mereka tanya namanya mengaku bernama terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus kertas tisu yang disimpan di kantong depan baju kaos pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang akan diantar ke orang pesan barang berupa shabu yang bernama OKTA (daftar pencarian orang), setelah itu mereka tanya apakah ada barang lain selain ini lalu dijawab oleh terdakwa “ ada dirumah jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, kemudian mereka meluncur ke jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, saat mereka di rumah terdakwa, lalu melakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu berada di kotak cotton bud dalam laci lemari, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) fack plastik klip

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang tersimpan di rak lemari pakaian di ruang tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. IWAN (DPO) pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah Jl. Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri, tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Kemudian yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan di rumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Selanjutnya yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, belum terjual semua hanya untung memakai.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari BPOM Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1974 tanggal 27 November 2018 Laporan Hasil Pengujian Nomor : 369/LHP/XI/PNBP/2018 Nomor Kode Contoh : 368/N/A/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 16 November 2018 hasil kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal shabu dengan berat kotor 0,2773 gram yang didapat dari An. KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 692/10848.IL/2018 tanggal 13 November 2018, jumlah 9 (sembilan) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,5 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,7 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD SUKRON Bin SUKILAN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Setha Aji (seberang masjid Al - Ukhuwah) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, awalnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang saksi tangkap tersebut dan ketika menangkap orang tersebut saksi bersama dengan sdr. MUHAMMAD SYIFA.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR tersebut saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan kantong baju kaos depan sebelah kiri warna biru yang terbungkus keras tissue saat mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 5269YD dan kemudian dilakukan pengeledahan dirumahnya di jalan Meranti III No.25 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya ditemukan 8 (delapan) paket shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang tersimpan kotak cotton bud yang terletak di laci lemari pakaian dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong di rak lemari pakain di ruang tempat tidur.
- Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 15.30 Wib pada saat di kantor Polres Palangka Raya, kalau di Jl. Setha Aji (seberang masjid Al -Ukhuwah) kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, ada seseorang laki-laki telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu kami meluncur ke jalan Setha Aji (seberang masjid Al -Ukhuwah) Kota Palangka Raya sampai tujuan melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda sonic nopol KH 5269 YD sambil tengak tengok kea rah depan masjid Al Ukhuwah lalu kami pepet saat ditanya mengaku bernama sdr. KARIANTO Als ARI ICAK kalau kami dari petugas Kepolisian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap orang ditemukan barang narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip yang tersimpan di kantong baju kaos depan sebelah kiri warna biru, setelah itu sdr. KARIANTO Als ICAK dibawa pulang kerumahnya di jalan Meranti III No. 25 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang narkoba jenis shabu sebanyak

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk



8 (delapan) paket shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang tersimpan kotak cotton bud yang terletak di laci lemari pakaian dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong di rak lemari pakain di ruang tempat tidur, selanjutnya untuk terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK berikut barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah saksi tanyakan kepada sdr. KARIANTO Als ARI Bin KASIR) bahwa 9 (sembilan) paket shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang tersimpan kotak cotton bud yang terletak di laci lemari pakaian diperoleh dari sdr. H. IWAN di jl. Pilau Kota Palangka Raya dengan cara dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong di rak lemari pakain di ruang tempat tidur, miliknya sendiri, dan pada saat sdr. KARIANTO Als ARI ICAK ditanya surat kepemilikan shabu tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.
- Bahwa benar orang yang ditunjukan tersebut yang mengaku bernama KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR yang telah ditangkap karena telah menyimpan, memiliki menguasai 9 (sembilan) paket shabu yang terbungkus plastik klip dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak catton bud tempat menyimpan shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 5269 YD adalah milik sdr. KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SYIFA Bin SUWAJI :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Setha Aji (seberang masjid Al - Ukhuwah) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, awalnya saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang saksi tangkap tersebut dan ketika menangkap orang tersebut saksi bersama dengan sdr. ACHMAD SUKRON.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR tersebut saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan kantong baju kaos depan sebelah kiri warna biru yang terbungkus keras tissue saat mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 5269YD dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumahnya di jalan Meranti III No.25 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya ditemukan 8 (delapan) paket shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang tersimpan kotak cotton bud yang terletak di laci lemari pakaian dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong di rak lemari pakain di ruang tempat tidur.
- Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari dari masyarakat yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 15.30 Wib pada saat di kantor Polres Palangka Raya, kalau di Jl. Setha Aji (seberang masjid Al -Ukhuwah) kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, ada seseorang laki-laki telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu kami meluncur ke jalan Setha Aji (seberang masjid Al -Ukhuwah) Kota Palangka Raya sampai tujuan melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda sonic nopol KH 5269 YD sambil tengak tengok kea rah depan masjid Al Ukhuwah lalu kami pepet saat ditanya mengaku bernama sdr. KARIANTO Als ARI ICAK kalau kami dari petugas Kepolisian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap orang ditemukan barang narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip yang tersimpan di kantong baju kaos depan sebelah kiri warna biru, setelah itu sdr. KARIANTO Als ICAK dibawa pulang kerumahnya di jalan Meranti III No. 25 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang narkoba jenis shabu sebanyak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 (delapan) paket shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang tersimpan kotak cotton bud yang terletak di laci lemari pakaian dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong di rak lemari pakain di ruang tempat tidur, selanjutnya untuk terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK berikut barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah saksi tanyakan kepada sdr. KARIANTO Als ARI Bin KASIR) bahwa 9 (sembilan) paket shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang tersimpan kotak cotton bud yang terletak di laci lemari pakaian diperoleh dari sdr. H. IWAN di jl. Pilau Kota Palangka Raya dengan cara dibeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong di rak lemari pakain di ruang tempat tidur, miliknya sendiri, dan pada saat sdr. KARIANTO Als ARI ICAK ditanya surat kepemilikan shabu tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.
- Bahwa benar orang yang ditunjukan tersebut yang mengaku bernama KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR yang telah ditangkap karena telah menyimpan, memiliki menguasai 9 (sembilan) paket shabu yang terbungkus plastik klip dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak catton bud tempat menyimpan shabu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 5269 YD adalah milik sdr. KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. IRWANSYAH Als. IWAN Bin H. TABRANI :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Setha Aji (seberang masjid Al - Ukhuwah) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pengakuan terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR saat dilakukan penggeledahan rumah di jl. Meranti 3 NO. 25 Kota Palangka Raya, ditemukan 8 (delapan) paket shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang tersimpan kotak cotton bud yang terletak di laci lemari pakaian dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong di rak lemari pakain di ruang tempat tidur.
- Bahwa benar sehubungan dengan terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR dalam memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu diperoleh dari saksi dengan membeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan September 2018 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada pertengahan bulan Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga juga pada pertengahan bulan Oktober sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR saat ditanya oleh petugas mengenai surat kepemilikan tidak dapat memperlihatkan surat dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 18.30 Wib saat saksi ada di rumah jl. Pilau No. 43 Kota Palangka Raya, ada terima telpon dari sdr. KARIANTO Als ICAK bahwa pesan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) gram, adalah lalu saksi jawab nanti dulu saksi tanyakan, dan saksi bilang transper dulu uangnya, berapa punya uang transper saja, nanti saya hubungi lagi, dan sdr. KARIANTO Als ARI ICAK bilang kartu ATM nya ke blokir, lalu saya bilang pakai ATM saksi ambil di rumah, setelah beberapa menit kemudian sdr. KARIANTO Als ARI ICAK tidak datang-datang sambil menunggu saksi membeli air minum di seberang rumah di warung, saat selesai beli air minum datang petugas langsung menangkap saya kebetulan di kantong

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk



celana ada kartu ATM selanjutnya saksi dibawa ke dalam rumah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) gram shabu yang terletak di dinding tembok yang simpan botol plastik teh pucuk dan alat penghisap shabu dan kemudian saksi dibawa ke kantor Polres Palangka Raya, saat di kantor Polres Palangka Raya, telah diamankan sdr. KARIANTO Als ARI ICAK karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu di jl. Setha Aji (seberang masjid Al Ukhuwah) Kota Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) paket kemudian di lakukan penggeledahan rumahnya di jl. Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, juga ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket shabu, kemudian saksi berikut barang bukti diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KARIANTO Als. ARI ICAK Bin KASIR** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Reskrim Polres Palangka Raya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bernama KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Setha Aji (seberang masjid Al - Ukhuwah) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pengakuan terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR saat dilakukan penggeledahan rumah di jl. Meranti 3 NO. 25 Kota Palangka Raya, ditemukan 8 (delapan) paket shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang tersimpan kotak cotton bud yang terletak di laci lemari pakaian dan 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di laci lemari pakaian dan 1 (satu) buah bong di rak lemari pakain di ruang tempat tidur.
- Bahwa benar sehubungan dengan terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR dalam memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu diperoleh dari saksi dengan membeli seharga Rp.1.800.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan September 2018 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada pertengahan bulan Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga juga pada pertengahan bulan Oktober sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR saat ditanya oleh petugas mengenai surat kepemilikan tidak dapat memperlihatkan surat dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 18.30 Wib saat saksi ada di rumah jl. Pulau No. 43 Kota Palangka Raya, ada terima telpon dari sdr. KARIANTO Als ICAK bahwa pesan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) gram, adalah lalu saksi jawab nanti dulu saksi tanyakan, dan saksi bilang transper dulu uangnya, berapa punya uang transper saja, nanti saya hubungi lagi, dan sdr. KARIANTO Als ARI ICAK bilang kartu ATM nya ke blokir, lalu saya bilang pakai ATM saksi ambil di rumah, setelah beberapa menit kemudian sdr. KARIANTO Als ARI ICAK tidak datang-datang sambil menunggu saksi membeli air minum di seberang rumah di warung, saat selesai beli air minum datang petugas langsung menangkap saya kebetulan di kantong celana ada kartu ATM selanjutnya saksi dibawa ke dalam rumah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) gram shabu yang terletak di dinding tembok yang simpan botol plastik teh pucuk dan alat penghisap shabu dan kemudian saksi dibawa ke kantor Polres Palangka Raya, saat di kantor Polres Palangka Raya, telah diamankan sdr. KARIANTO Als ARI ICAK karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu di jl. Setha Aji (seberang masjid Al Ukhuwah) Kota Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) paket kemudian di lakukan pengeledahan rumahnya di jl. Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, juga ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket shabu, kemudian saksi berikut barang bukti diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram,
- 1 (satu) buah sendok shabu,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) fack plastik klip,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru,
- 1 (satu) lembar tissue warna putih,
- 1 (satu) buah kotak cotton bud,
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic nopol KH 3269 YD warna merah.

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan Seth Aji (seberang Masjid Al Ukhuwah), Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Reskrim Narkoba Kepolisian Resor Palangka Raya, karena secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih lebih kurang 0,7 gram (nol koma tujuh gram);
2. Bahwa berawal saksi Akhmad Sukron dan saksi Muhammad Syifa dari anggota Polres Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib pada saat di Kantor Polres Palangka Raya, kalau di jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya akan ada orang melakukan transaksi narkotika jenis shabu, setelah itu mereka meluncur ke jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya sampai ditujuan melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 3269 YD diseberang masjid Al ukhuwah sambil menengok atau melihat ke arah masjid Al

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukhuwah karena mereka curiga lalu mereka pepet seseorang laki-laki tersebut sambil mengatakan bahwa kami dari Kepolisian dan mereka tanya namanya mengaku bernama terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus kertas tissue yang disimpan di kantong depan baju kaos pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang akan diantar ke orang pesan barang berupa shabu yang bernama OKTA (daftar pencarian orang), setelah itu mereka tanya apakah ada barang lain selain ini lalu dijawab oleh terdakwa "ada di rumah jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, kemudian mereka meluncur ke jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, saat mereka di rumah terdakwa, lalu melakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu berada di kotak cotton bud dalam laci lemari, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di rak lemari pakaian di ruang tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

3. Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. IWAN (DPO) pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah Jl. Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan di rumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri, tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Kemudian yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan di rumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Selanjutnya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, belum terjual semua hanya untung memakai.

4. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari BPOM Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1974 tanggal 27 November 2018 Laporan Hasil Pengujian Nomor : 369/LHP/XI/PNBP/2018 Nomor Kode Contoh : 368/N/A/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 16 November 2018 hasil kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal shabu dengan berat kotor 0,2773 gram yang didapat dari An. KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 692/10848.IL/2018 tanggal 13 November 2018, jumlah 9 (sembilan) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,5 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,7 gram.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta juridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan terhadap dakwaan yang paling cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi Achmad Sukron Bin Sukilan, saksi Muhammad Syifa Bin Suwaji dan keterangan Saksi H. Irwansyah Als. Iwan Bin H. Tabrani, serta keterangan dari Terdakwa Karianto Als. Ari Icak Bin Kasir serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan Seth Aji (seberang Masjid Al Ukhuwah), Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Reskrim Narkoba Kepolisian Resor Palangka Raya, karena secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih lebih kurang 0,7 gram (nol koma tujuh gram);
2. Bahwa berawal saksi Akhmad Sukron dan saksi Muhammad Syifa dari anggota Polres Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib pada saat di Kantor Polres Palangka Raya, kalau di jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya akan ada orang melakukan transaksi narkotika jenis shabu, setelah itu mereka meluncur ke jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya sampai ditujuan melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 3269 YD diseberang masjid Al ukhuwah sambil menengok atau melihat ke arah masjid Al ukhuwah karena mereka curiga lalu mereka pepet seseorang laki-laki tersebut sambil mengatakan bahwa kami dari Kepolisian dan mereka tanya namanya mengaku bernama terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus kertas tissue yang disimpan di kantong depan baju kaos pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang akan diantar ke orang pesan barang berupa shabu yang bernama OKTA (daftar pencarian orang), setelah itu mereka tanya apakah ada barang lain selain ini lalu dijawab oleh terdakwa “ ada di rumah jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, kemudian mereka meluncur ke jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, saat mereka di rumah terdakwa, lalu melakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu berada di kotak cotton bud dalam laci lemari, 1 (satu) pipet kaca, 1

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah bong, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di rak lemari pakaian di ruang tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. IWAN (DPO) pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah Jl. Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri, tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Kemudian yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan di rumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Selanjutnya yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, belum terjual semua hanya untung memakai.
4. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari BPOM Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1974 tanggal 27 November 2018 Laporan Hasil Pengujian Nomor : 369/LHP/XI/PNBP/2018 Nomor Kode Contoh : 368/N/A/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 16 November 2018 hasil kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal shabu dengan berat kotor 0,2773 gram yang didapat dari An. KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 692/10848.IL/2018 tanggal 13 November 2018, jumlah 9 (sembilan) paket : berat Total sebelum disisihkan :
 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,5 gram.
 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,7 gram.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Karianto Als. Ari Icak Bin Kasir, telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih lebih kurang 0,7 gram (nol koma tujuh gram), dengan tidak pernah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Achmad Sukron Bin Sukilan, saksi Muhammad Syifa Bin Suwaji dan keterangan Saksi H. Irwansyah Als. Iwan Bin H. Tabrani, serta keterangan dari Terdakwa Karianto Als. Ari Icak Bin Kasir serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Jalan Seth Aji (seberang Masjid Al Ukhuwah), Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Reskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Kepolisian Resor Palangka Raya, karena secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih lebih kurang 0,7 gram (nol koma tujuh gram);

2. Bahwa berawal saksi Akhmad Sukron dan saksi Muhammad Syifa dari anggota Polres Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib pada saat di Kantor Polres Palangka Raya, kalau di jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya akan ada orang melakukan transaksi narkotika jenis shabu, setelah itu mereka meluncur ke jalan Seth Aji (samping masjid Al ukhuwah) Kota Palangka Raya sampai ditujukan melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor honda sonic warna merah nopol KH 3269 YD diseberang masjid Al ukhuwah sambil menengok atau melihat ke arah masjid Al ukhuwah karena mereka curiga lalu mereka pepet seseorang laki-laki tersebut sambil mengatakan bahwa kami dari Kepolisian dan mereka tanya namanya mengaku bernama terdakwa KARIANTO Als ARI ICAK, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus kertas tissue yang disimpan di kantong depan baju kaos pendek warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang akan diantar ke orang pesan barang berupa shabu yang bernama OKTA (daftar pencarian orang), setelah itu mereka tanya apakah ada barang lain selain ini lalu dijawab oleh terdakwa "ada dirumah jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, kemudian mereka meluncur ke jalan Meranti 3 No. 25 Kota Palangka Raya, saat mereka di rumah terdakwa, lalu melakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) sendok shabu berada di kotak cotton bud dalam laci lemari, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) fack plastik klip shabu yang tersimpan di rak lemari pakaian di ruang tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. IWAN (DPO) pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah Jl. Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri, tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Kemudian yang kedua kali pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan di rumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, habis terjual dan sebagian terdakwa pakai sendiri tidak dapat untung hanya kembali modal dan hanya untung pakai. Selanjutnya yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah jalan Meranti III No. 25 Kota Palangka Raya terdakwa ada menghubungi sdr. IWAN pesan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. IWAN menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke no. Rekening sdr. IWAN di Bank BCA Palangka Raya, setelah sekitar jam 10.000,- Wib terdakwa di hubungi sdr. IWAN untuk mengambil barang shabu yang terdakwa pesan dirumahnya jalan Pilau Kota Palangka Raya, belum terjual semua hanya untung memakai.

4. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari BPOM Palangka Raya Nomor : PM.01.03.1081.11.18.1974 tanggal 27 November 2018 Laporan Hasil Pengujian Nomor : 369/LHP/XI/PNBP/2018 Nomor Kode Contoh : 368/N/A/PNBP-SIDIK/2018 tanggal 16 November 2018 hasil kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal shabu dengan berat kotor 0,2773 gram yang didapat dari An. KARIANTO Als ARI ICAK Bin KASIR adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 692/10848.IL/2018 tanggal 13 November 2018, jumlah 9 (sembilan) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2,5 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,7 gram.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Karianto Als. Ari Icak Bin Kasir, telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih lebih kurang 0,7 gram (nol koma tujuh gram), maka menurut Majelis Hakim, unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif dan terhadap dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Mnimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut, selain diharus menjatuhkan pidana penjara juga diharuskan untuk dijatuhi pidana denda, maka kepada terdakwa selain menjatuhkan pidana



penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan juga sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah untuk keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KARIANTO Alias ARI ICAK Bin KASIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KARIANTO Alias ARI ICAK Bin KASIR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : ()

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk



tahun dan () bulan serta menjatuhkan pula pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **() bulan.**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah sendok shabu,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) fack plastik klip,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru,
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih,
 - 1 (satu) buah kotak cotton bud,
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, dan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic nopol KH 3269 YD warna merah.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, **Agus Windana, SH.**, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN.Plk., tanggal 14 Januari 2019, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Rabiatul Adawiyah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Mursidah, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

1. Agus Windana, SH.

Alfon, SH., MH.

2. Evelyne Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiyah, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28